



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

1. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
2. Seluruh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain; dan
3. Seluruh Profesi

SURAT EDARAN

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770) menyatakan bahwa instansi berwenang serta PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.

Sehubungan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2. PPATK menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke instansi berwenang dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
3. Selanjutnya, PPATK sebagai LPP menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
4. Penyampaian daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

5. Perposan .i.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

5. Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK.
6. Dana sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
7. Dana sebagaimana dimaksud pada angka 6, merupakan Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi Dana yang secara nyata dikendalikan oleh orang atau Korporasi yang ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau dikendalikan oleh orang lain atas nama orang atau Korporasi yang ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
8. Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menggunakan jasa perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dapat mengakses daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan perubahannya pada *website* PPATK (<http://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>).

B. PEMBLOKIRAN ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

B. PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

1. Umum

- a. PPATK menyampaikan aftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya kepada perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi baik melalui surat maupun aplikasi pelaporan GRIPS.
- b. Setelah perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menerima permintaan pemblokiran secara serta merta atas semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan aftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi segera melakukan pemantauan kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan *database* Pengguna Jasa.
- c. Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative* dalam melakukan pemblokiran secara serta merta.
- d. Dalam hal terdapat kesesuaian antara identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan *database* Pengguna Jasa, maka perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi segera melakukan pemblokiran secara serta merta atas semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut.

e. pemblokiran ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

- e. Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sepanjang identitas orang atau korporasi tersebut tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2. *False Positive* dan *False Negative*

- a. *False Positive* adalah kesalahan pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam *data base* perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Contoh:

<i>Database</i>	Daftar Proliferasi	Kesesuaian / Status	Kesalahan
▪ Encep Nurjaman	▪ Encep Nurjaman	Sesuai / Blokir	Nurzaman ≠ Nurjaman
▪ Parlindungan Siregar	▪ Parlindungan Siregar	Sesuai / Blokir	25 April 1976 ≠ 25 April 1967
▪ Medan, 25 April 1976	▪ Medan, 25 April 1967		

b. *False ...*





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- b. *False Negative* adalah kesalahan tidak dilakukannya pemblokiran secara serta merta oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam *data base* perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Contoh:

<i>Database</i>	Daftar Proliferasi	Kesesuaian / Status	Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muhammad Ricky Ardhan ▪ Lombok Timur, 28 Mei 1984 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muhammad Jibril Abdurrahman ▪ Lombok Timur, 28 Mei 1984 	<p>Tidak Sesuai / Tidak Blokir</p>	<p>Muhammad Jibril Abdurrahman alias Muhammad Ricky Ardhan</p>

- c. Mitigasi Risiko atas *False Positive* dan *False Negative*

- 1) Pemeriksaan kesesuaian dilakukan melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Hal ini dapat mengurangi kesalahan. Contoh:

<i>Database</i>	Daftar Proliferasi	Potensi Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jose Gonzales ▪ Bertempat tinggal di Martinez Street 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jose Martinez Gonzalez 	<p>Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat</p>

Database ..



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

<i>Database</i>	Daftar Proliferasi	Potensi Kesalahan
		membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan <i>false positive</i> .

- 2) Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian *common names* Indonesia yang terdapat dalam *database* perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, seperti Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari LPP, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.
- 3) Dalam hal perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi mengalami melakukan *false positive* dan *false negative*, maka perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan koordinasi dengan PPATK cq. Direktorat Hukum. Koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi secara lisan atau tertulis, baik elektronis maupun non-elektronis.

d. Penyampaian ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

d. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

1) Umum

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang melakukan pemblokiran secara serta merta berwenang membuat Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan wajib menyampaikannya kepada PPATK dan tembusannya kepada LPP.
- b. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta kepada PPATK serta tembusannya kepada LPP, harus dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal berita acara.

2) Format Laporan dan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

- a) Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 1. nama, jabatan, dan alamat pimpinan perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi;
 2. tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;
 3. pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
 4. nomor Keputusan Kepala PPATK;
 5. surat permintaan pemblokiran secara serta merta dari PPATK;

6. nama



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

6. nama dan jabatan saksi yaitu pegawai pada perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi;
 7. identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
 8. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik perposan sebagai penyedia jasa giro;
 9. saldo rekening terakhir atau nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa yang dilakukan pemblokiran secara serta merta;
 10. jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta; dan
 11. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
- b) Laporan Pemblokiran secara serta merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
1. tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;
 2. pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
 3. nama Pengguna Jasa; dan
 4. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik perposan sebagai penyedia jasa giro; dan

↓ 5. jenis ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

5. jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta
- c) Format Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d) Dalam hal perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi tidak menemukan adanya kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi harus menyampaikan Laporan Nihil ke PPATK.
- e) Format Laporan Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- f) Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil dibuat rangkap 1 (satu).
- g) Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil disampaikan kepada:

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

cq. DIREKTUR HUKUM

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35

Jakarta Pusat 10120

atau ..



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

atau

email : pemblokiran.wmd@ppatk.go.id

fax : 021-3856809

e. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

Dalam hal terdapat Pengguna Jasa yang menyampaikan keberatan atas penerapan pemblokiran secara serta merta kepada perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, maka perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dapat menyampaikan informasi kepada Pengguna Jasa atas mekanisme keberatan pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengguna Jasa baik orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi kepada Kepala PPATK.
- 2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
 - b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.

3) Dalam ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

- 3) Dalam hal keberatan diterima, PPATK segera meminta perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang melakukan pemblokiran secara serta merta untuk mencabut pemblokiran secara serta merta.
- 4) Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi sesegera mungkin mencabut pemblokiran secara serta merta.
- 5) perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi membuat berita acara pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan wajib menyampaikannya kepada PPATK dan tembusannya kepada LPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara.

C. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dilakukan oleh PPATK.
2. Dalam hal PPATK menemukan adanya pelanggaran pemblokiran secara serta merta, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal rekening Pengguna Jasa dilakukan pemblokiran serta merta, terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.

2. Hak-hak ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

2. Hak-hak Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan pemblokiran secara serta merta.
3. Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi harus melakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada orang dan Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

E. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN